



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 27 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan tarif layanan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan serta jenis dan besaran tarif layanan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
16. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat BPSDMD, adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDMD, adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
  7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
  8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
  9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
  10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis layanan pada BPSDMD.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. layanan kediklatan; dan
  - b. layanan non kediklatan.
- (3) Struktur, besaran, dan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tarif layanannya belum diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sambil menunggu penetapan Gubernur dapat diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan/atau ditetapkan tarif sementara oleh Kepala BPSDMD atas persetujuan tertulis Gubernur.
  - (5) Terhadap kegiatan diklat teknis dan/atau diklat fungsional yang memerlukan kegiatan orientasi lapangan maka perhitungan biaya dapat disesuaikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Kepala BPSDMD bertanggung jawab terhadap hasil atau akibat dari penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pengguna jasa layanan dan/atau penjamin dapat mengajukan keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan kepada Gubernur melalui Kepala BPSDMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Gubernur dapat mengabulkan atau menolak pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan.
  - (3) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pendapatan hasil layanan pada BPSDMD dapat dimanfaatkan sebagai jasa, biaya, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPSDMD.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 27 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN  
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>BESARAN TARIF (Rp)</b>	<b>DURASI PELAKSANAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A	LAYANAN KEDIKLATAN			
1	Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III	1.000.000	2 Hari	Per orang, tidak diasramakan
2	Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV	750.000	2 Hari	Per orang, tidak diasramakan
3	Diklat Kepemimpinan Tk. II	30.261.000	101 Hari	Per orang, diasramakan
4	Diklat Kepemimpinan Tk. III	22.000.000	98 Hari	Per orang, diasramakan
5	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	20.000.000	103 Hari	Per orang, diasramakan
6	Pelatihan Dasar CPNS (Diklat Terintegrasi bagi CPNS) Gol. I, II, dan III	9.296.000	113 Hari	Per orang, diasramakan
7	Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II, dan III Kategori 1 dan 2	2.242.000	7 Hari	Per orang, diasramakan
8	Uji Kompetensi dan Sertifikasi	4.500.000	3 Hari	Per orang, diasramakan
9	Diklat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN)	7.500.000	6 Hari	Per orang, diasramakan
10	Uji Asesor Kompetensi	2.500.000	1 Hari	Per orang, diasramakan



1	2	3	4	5
11	Diklat Asesor Kompetensi	7.500.000	5 Hari	Per orang, diasramakan
12	Diklat <i>Management of Training (MOT)</i>	7.500.000	9 Hari	Per orang, diasramakan
13	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Pola 150 JP	7.845.000	15 Hari	Per orang, diasramakan
14	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000	5 Hari	Per orang, diasramakan
15	Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan	5.900.000	7 Hari	Per orang, diasramakan
16	Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan dengan Observasi Lapangan (OL)	10.900.000	11 Hari	Per orang, diasramakan
17	Seleksi Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan	1.200.000	2 Hari	Per orang, tidak diasramakan
18	Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan	8.000.000	3 Bulan	Per orang, diasramakan
19	Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dengan Observasi Lapangan (300 JP)	11.000.000	3 Bulan	Per orang, diasramakan
20	Diklat Alih Jenjang Bidan Terampil ke Ahli	4.500.000	8 Hari	Per orang, diasramakan
21	Diklat Alih Jenjang Bidan Terampil ke Ahli dengan Observasi Lapangan (OL)	10.000.000	12 Hari	Per orang, diasramakan
22	Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terampil ke Ahli	4.500.000	8 Hari	Per orang, diasramakan
23	Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terampil ke Ahli dengan Observasi Lapangan (OL)	9.500.000	12 Hari	Per orang, diasramakan
24	Diklat Jafung Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM)	4.500.000	8 Hari	Per orang, diasramakan
25	Diklat Jafung Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) dengan Observasi Lapangan (OL)	10.000.000	12 Hari	Per orang, diasramakan
26	Bimbingan Teknis	3.500.000	3 Hari	Per orang, diasramakan

1	2	3	4	5
27	<i>Outbound</i>	100.000	1 Hari	Per orang, belum termasuk tempat dan makan
		200.000	1 Hari	Per orang termasuk tempat, makan dan instruktur
28	<i>Seminar/ Workshop</i>			
	- 1 Hari	500.000	1 Hari	Per orang, tidak diasramakan
	- 2 Hari	1.000.000	2 Hari	Per orang, tidak diasramakan
29	<i>Training of Trainer (TOT) Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV</i>	8.500.000	10 Hari	Per orang, diasramakan
30	<i>Training of Trainer (TOT) Pelatihan Dasar Prajabatan</i>	6.500.000	6 Hari	Per orang, diasramakan
31	<i>Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Lanjutan</i>	14.500.000	16 Hari	Per orang, diasramakan
32	<i>Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Menengah</i>	13.500.000	15 Hari	Per orang, diasramakan
33	<i>Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Tinggi</i>	13.000.000	12 Hari	Per orang, diasramakan
34	<i>TOT Asesor Calon Kepala Sekolah</i>	4.000.000	5 Hari	Per orang, diasramakan
35	<i>Diklat Bendahara (Non OL)</i>	5.500.000	6 Hari	Per orang, diasramakan
36	<i>Diklat Bendahara (OL)</i>	11.000.000	10 Hari	Per orang, diasramakan
37	<i>Diklat Penguatan Calon Kepala Sekolah (71 JP)</i>	7.500.000	7 Hari	Per orang, diasramakan
38	<i>Diklat Penguatan Pengawas Sekolah (61 JP)</i>	7.000.000	7 Hari	Per orang, diasramakan
39	<i>Diklat Calon Kepala Sekolah Tambahan (30 JP)</i>	4.000.000	4 Hari	Per orang, diasramakan
40	<i>Seleksi Diklat Calon Pengawas Sekolah</i>	1.200.000	2 Hari	Per orang, tidak diasramakan
41	<i>Diklat Calon Pengawas Sekolah (Non OL)</i>	8.000.000	2,5 Bulan	Per orang, diasramakan
42	<i>Diklat Calon Pengawas Sekolah (OL)</i>	12.000.000	2,5 Bulan	Per orang, diasramakan
43	<i>Diklat Pemadam Kebakaran (Damkar)</i>	7.000.000	8 Hari	Per orang, diasramakan
44	<i>Diklat TOT Master Trainer (MT) (70 jp)</i>	5.000.000	7 Hari	Per orang, diasramakan

1	2	3	4	5
45	Diklat Pimpemdagri JPT Pratama	24.852.500	25 Hari (236 jp)	Per orang, diasramakan
46	Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator	19.303.250	27 Hari (244 jp)	Per orang, diasramakan
47	Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas	18.412.500	30 Hari (265 jp)	Per orang, diasramakan
48	TOT Diklat Pimpemdagri	6.600.000	11 Hari	Per orang, diasramakan
49	TOF Diklat Pimpemdagri	4.200.000	5 Hari	Per orang, diasramakan
50	Diklat Teknis dan Fungsional Lain-Lain	3.420.000	4 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		3.700.000	4 Hari	Per orang, diasramakan
		3.850.000	5 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		4.200.000	5 Hari	Per orang, diasramakan
		4.180.000	6 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		4.600.000	6 Hari	Per orang, diasramakan
		4.510.000	7 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		5.000.000	7 Hari	Per orang, diasramakan
		4.840.000	8 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		5.400.000	8 Hari	Per orang, diasramakan
		5.170.000	9 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		5.800.000	9 Hari	Per orang, diasramakan
		5.500.000	10 Hari	Per orang, tidak diasramakan
		6.200.000	10 Hari	Per orang, diasramakan

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
B	LAYANAN NON KEDIKLATAN			
1	Dihapus			
2	Paket Jasa Pelatihan ( <i>In House Training</i> )			
	- Skala Kecil	4.000.000	Maksimal 3 Hari	
	- Skala Menengah	7.000.000	Maksimal 6 Hari	
	- Skala Besar	12.000.000	Maksimal 10 Hari	
3	Jasa Konsultasi	500.000		Per orang